

**IZIN OPERASIONAL
RA MADINATUN NAJA**



SURAT KEPUTUSAN KEPALA KANTOR KE"MENTERIAN AGAMA KOTA DEPOK
NOMOR : Kd.10.22/4/PP.01.1/2010

TENTANG
IZIN PENDIRIAN RAUDLATUL ATHFAL
KEPALA KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KOTA DEPOK

Menimbang : a. bahwa dalam rangka keabsahan dan penataan kelembagaan Raudlatul Athfal dilingkungan Kantor Kementerian Agama Kota Depok perlu adanya izin terhadap pendirian Raudlatul Athfal;
b. bahwa dalam rangka memberikan izin terhadap pendirian Raudlatul Athfal, dipandang perlu diterbitkannya Surat Keputusan Kepala Kantor Kementerian Agama Kota Depok;
c. bahwa memperhatikan poin a dan b diatas, Raudlatul Athfal yang tercantum dalam kolom 2 (dua) lampiran surat keputusan ini telah memenuhi persyaratan yang ditentukan untuk diberikan izin menyelenggarakan pendidikan;

Mengingat

1. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 1990 tentang Taman Kanak-Kanak;
3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 1990 tentang Peran Serta Masyarakat dalam Pendidikan Nasional;
4. Keputusan Menteri Agama Nomor 367 Talmo 1993 tentang Raudlatul Athfal;
5. Keputusan Menteri Agama RI Nomor 245 Tahun 1996 tentang Program Kegiatan Raudlatul Athfal;
6. Keputusan Dirjen Pbnbinaan Kelembagaan Agama Islam Nomor B/250A/1997 tentang Syarat-Syarat dan Tata Cara Pendirian Madrasah Swasta,
7. Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam Nomor: Dj.1/456A/2008 tentang Panduan Penyusunan Nomor Statistik Lembaga Pendidikan Islam:

Memperhatikan: Hasil Penilaian Pendirian Raudlatul Athfal oleh Kepala Kantor Kementerian Agama Kota Depok Nomor Kd.10.22/4/PP.01.1/257/2010 tanggal 05 Agustus 2010.

DIEMUTUKAN

Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KOTA DEPOK TENTANG IZIN PENDIRIAN RAUDLATUL ATHFAL.

Pertama : Raudlatul Athfal yang tersebut pada lampiran Surat Keputusan ini diberi kewenangan untuk menyelenggarakan pendidikan dan pengajaran;

Kelua : Kepada Raudlatul Athfal dimaksud dalam diktur pertama di atas diberikan Nomor Statistik Madrasah sebagaimana tercantum dalam kolom 3 (tiga) dan diberikan Plang Pendirian Raudlatul Athfal dengan Nomor Plang sebagaimana tercantum dalam kolom 4 (empat) lampiran surat keputusan ini;

Lampiran :

Kutipan Surat Keputusan Kepala Kantor Kementerian Agama Kota Depok

Nomor : Kd.10.22/4 P.01.1 / ISj"Z. I
Tentang : Pemb rian Pi. nm kc .cl. R. udl: tul th al

KEPALA KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KOTA DEPOK

Menimbnnz : D h.
Mengingat : J) s b.
Membn : D sh.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
- Pertama Raudlatul Athfal yang tersebut pada lampiran Surat Keputusan ini diberi kewenangan untuk menyelenggarakan pendidikan dan pengajaran.
- Kedua Kepada Raudlatul Athfal dirnaksud dalam diktum pertama di atas dibrikan piagam ...cba zai tanda kewenangan yang merupakan satu kesatuan dengan Keputusan ini.
- Ketiga Apabila penyelenggaraan pendidikan pada Raudlatul Athfal tersebut tidak sesuai dengan per yaran yang telah ditetapkan, maka Keputusan dapat dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi.
- Kempat Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.
- Kelima Segala sesuatu akan diubah dan dibetulkan sebagaimana mestinya jika dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan di dalam penetapan ini,

SALINAN DSB.

Surat keputusan asli ini disampaikan kepada masing-masing Raudlatul Athfal yang bersangkutan.

Ditetapkan di DEPOK
pada tanggal 11/01/2022
Agus 20/22

A. N. KEPALA
Kepala Seksi Mapenda
Drs. H. BAEHAQI, M.Pd.I
NIP. 195709161989031002

Kepada
Yth. RA. MADINATUN NAJA
Grand Depok City, Sektor Angrek 1, Tirtajaya, Sukmajaya, Depok

I.

- Ketiga : Apabila penyelenggaraan pendidikan pada Raudlatul Athfal tersebut tidak sesuai dengan persyaratan yang telah ditentukan maka keputusan ini akan ditinjau dan disesuaikan sebagaimana mestinya;
- Keempat : Apabila ternyata dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini maka segala sesuatu akan diubah dan ditinjau kembali sebagaimana mestinya;
- Kelima : Surat keputusan ini diberikan kepada Raudlatul Athfal yang bersangkutan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : DEPOK
Pada tanggal : 16 Agustus 2010

A.n. KEPALA
Kepala Sekolah Mapenda

Drs. H. BAEHAQI, M.Pd.I
NIP. 195709161989031002

Tembusan :

1. Yth. Sekjen Kementerian Agama di Jakarta;
2. Yth. Dirjen Pendidikan Islam Kementerian Agama di Jakarta;
3. Yth. Inspektur Jenderal Kementerian Agama di Jakarta;
4. Yth. Kepala Bidang Mapenda Islam Kanwil Kementerian Agama. Prop. Jabar di Bandung;
5. Yth. Pengawas Pendais TK/RA, SD/MI Wilayah Kecamatan.
6. RAYbs.



